

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat, salah satu bidang yang paling berdampak dalam perkembangan ini adalah teknologi informasi yang terus berkembang di seluruh dunia. Tidak hanya pada negara-negara maju saja, tetapi negara berkembang juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi sehingga memiliki kedudukan penting bagi setiap negara. Selain itu, keberadaan teknologi informasi juga berperan penting dalam sejarah perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Perkembangan teknologi ini membawa dunia menuju revolusi industri 4.0 dan tentunya berdampak pada aspek ekonomi digital. Banyak masyarakat yang terus berupaya dalam mengembangkan suatu inovasi khususnya di bidang layanan pinjam meminjam dana dengan menggunakan teknologi, sehingga diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan tersebut menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru. Dari sinilah muncul kontrak elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-contract* (Wedangga & Laksana, 2022).

Perkembangan kontrak elektronik saat ini tentu memegang peranan penting sebagai salah satu faktor kemajuan perekonomian Indonesia. Terutama dengan adanya *financial technology* yang berkembang, masyarakat di nilai berpotensi meningkatkan peran ekonomi digital termasuk memudahkan bagi masyarakat dalam

menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, layanan *fintech* ini dapat memberikan kenyamanan dan berbagai manfaat yang diberikan oleh jenis layanan yang tersedia, salah satunya sedang dalam pengembangan yaitu *peer to peer fintech lending* atau dikenal juga dengan pinjaman *online* (Nihayah & Rifqi, 2023). Disisi lain, diantara banyak manfaat yang ditawarkan, tentu ada dampak negatif yang terjadi, aktivitas ilegal *fintech peer-to-peer lending* atau layanan pinjaman *online* bermunculan. Pinjaman *online* ilegal selalu muncul karena tingkat literasi keuangan masyarakat rendah.

Gambar 1.1

Literasi Keuangan Masyarakat Wilayah Tasikmalaya (2023)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya, 2024

Berdasarkan hasil observasi langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, menyatakan bahwa pada tahun 2023 literasi keuangan masyarakat wilayah Tasikmalaya terhadap produk-produk keuangan masih cukup rendah, yakni 34,53% (tiga puluh empat koma lima puluh tiga persen). Jika Inklusi keuangan masyarakatnya cukup tinggi, yakni 68,49% (enam puluh delapan koma empat puluh sembilan persen), namun literasinya hanya 34,53% (tiga puluh empat koma lima

puluh tiga persen), sehingga akan terjadinya gap. Kemudian, dengan meninjau data dari Satgas PASTI, pada tahun 2023 ditemukan 2.248 layanan pinjaman *online* yang beredar masih belum terdaftar (ilegal). Sepanjang tahun 2023, Presiden YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi menilai masalah utama layanan pinjaman *online* yang sering terjadi adalah terkait cara penagihan pinjaman dengan persentase mencapai 33,6% (tiga puluh tiga koma enam persen) yang dilakukan dengan cara tidak etis, mengintimidasi serta menyebarkan data pribadi, lalu permohonan keringanan sebanyak 6,6% (enam koma enam persen), pembobolan/penipuan akun 4,5% (empat koma lima persen), dan tagihan bermasalah 3,1% (tiga koma satu persen). Selain itu, ada juga masalah pinjaman *online* setelah menagih pinjaman dengan teror yaitu transfer kontak, pemberi pinjaman dapat membaca semua transkrip dan foto ponsel. Hal ini karena peraturan perlindungan data pribadi Indonesia masih relatif lemah sehingga mendorong pelaku usaha untuk bertindak sewenang-wenangnya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, tidak diatur secara jelas mengenai hak pengamanan yang dimiliki pengguna layanan pinjaman *online* harus menghindari akting tindakan ilegal pinjaman *online*. Namun di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dan larangan pemberi pinjaman *online*, terlihat bahwa konsumen memiliki hak yang diatur, sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2), yang mengatur tentang hak yang dimiliki konsumen berupa hak untuk edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi

produk atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset privasi dan data konsumen.

2. Pasal 4 ayat (1), yang mengatur tentang hak yang dimiliki konsumen berupa hak untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha atau layanan pinjaman *online* kepada konsumen.
3. Pasal 4 ayat (2), yang mengatur tentang memperlakukan atau melayani konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan tersebut, konsumen memiliki hak yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan pinjaman *online*. Namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu dalam kondisi tertentu pemberi pinjaman *online* melanggar hak-hak konsumen, di mulai dari penyalahgunaan data pribadi konsumen, tindakan melawan hukum hingga tindakan intimidasi, serta meneror jika proses bisnis tidak sesuai dengan keinginannya (Herman, 2023).

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Kantor Cabang Tasikmalaya sangat mempunyai peranan penting dalam upaya melindungi konsumennya terhadap pinjaman *online* ilegal yang saat ini sedang marak kasusnya. Ciri utama pinjaman *online* ilegal adalah tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengambil tema **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI TASIKMALAYA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja penyebab terjadinya pinjaman *online* ilegal di Tasikmalaya?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam upaya melindungi konsumen terhadap kasus pinjaman *online* ilegal?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam penanganan kasus pinjaman *online* ilegal?
4. Bagaimana solusi dari hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam penanganan kasus pinjaman *online* ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1 Mengetahui faktor penyebab terjadinya pinjaman *online* ilegal di Tasikmalaya.
- 2 Mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam upaya melindungi konsumen terhadap kasus pinjaman *online* ilegal.
- 3 Mengetahui hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam penanganan kasus pinjaman *online* ilegal.
- 4 Mengetahui solusi dari hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam penanganan kasus pinjaman *online* ilegal.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang baik dalam dunia pengetahuan, perusahaan dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal di Tasikmalaya, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen apabila terjadi permasalahan yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat penyelesaian jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi dan dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan dan pengetahuan khususnya di sektor perbankan dan keuangan, serta bisa mengimplementasikan teori atau ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan.

b. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi ilmu pengetahuan atau wawasan mahasiswa dan menambah bahan kepustakaan khususnya pada jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber informasi baru bagi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya dalam mengambil langkah-langkah dalam peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen terhadap pinjaman *online* ilegal di Tasikmalaya.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap pinjaman *online* ilegal khususnya di Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penulisan dan penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, berikut adalah identitas OJK tempat penulis melaksanakan kegiatan penelitian:

Nama Instansi : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya

Alamat : Jl. KHZ. Mustofa No.339A, Kahuripan, Kec. Tawang,
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46112

Telepon : (0265) 7296009

Website : www.ojk.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan dimulai pada tanggal 12 Februari 2024 sampai bulan Mei 2024. Dengan rincian terlampir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan <i>outline</i> dan rekomendasi pembimbing		■	■													
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan			■													
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal			■	■												
4	Seminar Proposal Tugas Akhir									■							
5	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi					■	■	■									
6	Pengumpulan dan pengolahan data			■	■												
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir											■	■				
8	Ujian Tugas Akhir, revisi Tugas Akhir, dan pengesahan Tugas Akhir												■	■	■		

Sumber: Diolah penulis, 2024